



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 25 TAHUN 1958 (25/1958)
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN I (PEMERINTAH AGUNG DAN BADAN-BADAN
PEMERINTAHAN TERTINGGI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA
UNTUK TAHUN DINAS 1955 *)
Presiden Republik Indonesia,**

Mengingat :

**Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia.**

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

MEMUTUSKAN:

Pasal I.

**Bagian I, Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia
untuk tahun dinas 1955 mengenai Pemerintah Agung dan Badan-badan
Pemerintahan Tertinggi ditetapkan seperti berikut:**

BAGIAN I.

PEMERINTAH AGUNG DAN BADAN-BADAN

PEMERINTAH TERTINGGI.

BAB I (Pengeluaran).

1.1	Presiden dan Wakil Presiden	7.743.400
1.2	Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan Menteri-menteri Negara	35.973.600
1.2A	-	
1.2.B	Urusan Kesejahteraan Negara	1.493.000
1.3	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	12.942.900

1.4	Dewan Pengawasan Keuangan	4.674.000
1.5	-	
1.6	Biro Perancang Negara	20.005.000
1.7	-	
1.8	Kantor Urusan Pegawai	24.308.800
1.9	-	
1.10	Kepolisian Negara	1.051.163.300
1.11		-
1.12	Pengeluaran Umum	11.700.000
1.13	Pengeluaran tak tersangka	Memori
	Jumlah	1.170.004.000

(Satu milyar seratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah)

Pasal 2.

Bagian I, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi.ditetapkan sebagai berikut:

BAB II (Penerimaan)

- 1.1 -
- 1.2 KEPOLISIAN NEGARA.
- 1.2.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran untuk Kepolisian.
- 1.2.1.1 Penerimaan berhubung dengan pemberian pakaian dan lain-lain alat perlengkapan dengan pembayaran kepada pegawai Kepolisian.
 - 2 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai ongkos keperluan pegawai Kepolisian.
 - 3 Denda-denda dan pembayaran kerugian-kerugian/penggantian dikenakan kepada pegawai Kepolisian.
- 1.2A -
- 1.2B BIRO PERANCANG NEGARA
- 1.2B.1 Panitia Koordinasi Interdepartemental.
- 1.2B.1.1 Penerimaan dari Kementerian-kementerian

1.2C KANTOR URUSAN PEGAWAI

1.2C.1 Penyelenggaraan Peraturan Umum Kecelakaan Perang.

**1.2C.1.1 Bagian Negeri Belanda dalam Pembayaran-pembayaran kembali
berhubung dengan Peraturan Kecelakaan Perang (50%).**

1.3 RUPA-RUPA PENERIMAAN

1.3.1. Rupa-rupa penerimaan.

1.3.1.1. Pembayaran kembali persekot-persekot gaji dan penghasilan lain-lain.

2 Penjualan barang-barang yang dipakai dan digunakan untuk Pemerintah.

3 Penjualan barang-barang yang tidak dipakai dan barang-barang berlebihan.

4

5 Penerimaan lain-lain.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 1958
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Diundangkan
pada tanggal 17 Juli 1958
Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGGOM

Perdana Menteri,

DJUANDA

*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956

Kutipan: **LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK
ULANG**

Sumber: **LN 1958/75**